

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Penelitian Dengan Pemerintah


1. Apa latar belakang Pemkot Yogyakarta mengeluarkan kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
2. Bagaimana proses pembahasan masalah keberadaan pedagang Pasar Ngasem yang dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta?
3. Mengapa kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem menjadi penting untuk dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta?
4. Apa tujuan dan sasaran ditetapkannya kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
5. Mengapa memilih lokasi relokasi di Dongkelan Jl.Bantul (Pertimbangan-pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut/keunggulan daerah tersebut)?
6. Alternatif-alternatif kebijakan apa saja yang muncul dari proses pembahasan masalah keberadaan pedagang Pasar Ngasem yang dilaksanakan oleh Pemkot Yogyakarta?
7. Bagaimana upaya sosialisasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta sebelum melaksanakan kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
8. Apakah para pedagang Pasar Ngasem dan masyarakat yang berkepentingan atas keberadaan Pasar Ngasem melakukan resistensi atas kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
9. Bagaimana sikap Pemerintah Kota Yogyakarta menghadapi sikap resistensi para pedagang Pasar Ngasem?
10. Bagaimana proses implementasi dari kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
11. Berapa banyak pedagang yang terkena relokasi?
12. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Pemkot Yogyakarta dalam relokasi pedagang Pasar Ngasem?
13. Apakah dampak-dampak yang mungkin akan muncul dari pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem? Dampak yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan?
14. Apakah dampak-dampak yang mungkin muncul dari pelaksanaan kebijakan relokasi telah diantisipasi oleh Pemkot Yogyakarta?
15. Apakah upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam menghadapi kemungkinan munculnya dampak-dampak negatif dari kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
16. Sejauh ini apakah Pemkot Yogyakarta telah mengetahui dampak-dampak yang muncul dari dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem, terutama dalam kaitannya dengan sistem perdagangan para pedagang di pasar yang baru?

17. Apa upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarat untuk mengatasi dampak negatif yang muncul terutama bila terjadi penuruan pendapatan dari kebijakan relokasi?
18. Apakah pemerintah mempunyai rencana-rencana ke depan dalam mengembangkan usaha terutama dalam meningkatkan jumlah pendapatan?
19. Bagaimana usaha Pemkot Yogyakarta untuk mendatangkan pengunjung maupun meningkatkan jumlah pengunjung PASTY?
20. Secara umum, bagaimana dengan jumlah pengunjung yang mendatangi PASTY, apakah meningkat atau menurun?

Pedoman Wawancara Penelitian Dengan Pedagang Pasar Ngasem

1. Menurut anda, apakah yang melatarbelakangi Pemkot Yogyakarta mengeluarkan kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
2. Menurut anda, apakah Pemkot Yogyakarta telah melakukan sosialisasi pelaksanaan kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem ke seluruh pedagang Pasar Ngasem?
3. Menurut anda bagaimana pemilihan lokasi di Jl. Bantul? Apakah strategis atau tidak?
4. Bagaimana sikap anda menghadapi kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
5. Bagaimana reaksi Pemkot Yogyakarta terhadap sikap anda?
6. Menurut anda, apakah Pemkot Yogyakarta telah mempersiapkan segala fasilitas bagi perdagangan di tempat relokasi dengan baik?
7. Apa dampak positif yang anda rasakan dengan dilaksanakannya kebijakan relokasi pedagang Pasar Ngasem?
8. Apakah ada dampak negatif yang anda rasakan setelah relokasi?
9. Bagaimana anda mengatasi dampak negative yang muncul?
10. Apakah setelah relokasi ke PASTY terjadi peningkatan pendapatan?
11. Menurut anda apakah letak lapak tempat anda berjualan mempengaruhi tingkat pendapatan?
12. Apakah anda mempunyai strategi untuk meningkatkan jumlah penjualan atau pendapatan?
13. Kalau iya, usaha/strategi apa yang anda lakukan?
14. Usaha apa yang anda lakukan untuk mengatasi apabila terjadi penuruan jumlah penjualan?
Jelaskan!

15. Menurut anda, apakah Pemkot Yogyakarta mempunyai langkah-langkah untuk mengantisipasi bila terjadi penurunan pendapatan pedagang?
16. Menurut anda apakah Pemkot Yogyakarta mempunyai usaha untuk meningkatkan jumlah pengunjung pasar (promosi)?
17. Dalam bentuk seperti apa usaha untuk meningkatkan jumlah pengunjung pasar yang dilakukan Pemkot Yogyakarta?
18. Apakah promosi pasar tersebut sejauh ini telah berjalan efektif dalam mendatangkan/meningkatkan pengunjung?
19. Dalam bentuk apa usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam membantu usaha perdagangan pedagang sampai saat ini?
20. Apakah Pemkot Yogyakarta juga turun tangan dalam mengatasi dampak-dampak negatif?
21. Apakah perubahan yang paling mendasar yang anda rasakan setelah relokasi dilaksanakan, terutama dalam kaitannya dengan sistem perdagangan?
22. Menurut anda bagaimana pengunjung/konsumen menyikapi program relokasi ini?
23. Bagaimana dengan jumlah pengunjung yang mendatangi PASTY, apakah meningkat atau menurun?



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka untuk mendukung operasional serta meningkatkan sistem dan tatalaksana pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pengelolaan Pasar, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT pada Dinas.

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Beringharjo timur, Pasar Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Karangwaru, Pasar Kembang, Pasar Serangan, Pasar Senen, Pasar Suryobrantan, Pasar Pathuk, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Gendeng, Pasar Demangan, Pasar Sanggrahan, dan Pasar Pace (Semaki).
- b. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Tunjungsari, Pasar Pujokusuman, Pasar Karangkajen, Pasar Prawirotaman, Pasar Ciptomulyo, Pasar Sentul, Pasar Sawo, Pasar Ledok Gondomanan, Pasar Giwangan, Pasar Gading, Pasar Ngasem, Pasar Legi, Pasar Ngadikusuman, dan Pasar Beringharjo Barat.

BAB III UPT PEMUNGUTAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

Bagian Pertama Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pemungutan Retribusi adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pemungutan retribusi;
- (2) UPT Pemungutan Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Fungsi

Pasal 5

UPT Pemungutan Retribusi mempunyai fungsi pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Paragraf 3
Rincian Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemungutan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kios, los, lapak;
- g. melaksanakan pemungutan biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi siaran radio;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat bongkar muat;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi penetapan pedagang;
- k. melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan KBP dan KIP;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan;
- m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat penyimpanan barang;
- n. melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang;
- o. melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar;
- p. melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang yang terutang atau kurang dibayar;
- q. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke kasir penerima Dinas;
- r. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan, dan data tunggakan;
- s. melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia pemungut retribusi;
- t. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
- u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- v. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPT Pemungutan Retribusi terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pemungutan Retribusi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SUB BAGIAN TATA USAHA PADA UPT DI LINGKUNGAN DINAS

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.

Paragraf 2
Rincian Tugas

Pasal 9

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. mengkoordinasikan ketugasannya satuan pengelola keuangan;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- r. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

**BAB V
PENDISTRIBUSIAN TUGAS**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 201 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2008


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA




H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 98 SERI D


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 87 TAHUN 2008
TANGGAL : 2 Desember 2008

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR



WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan penambahan fungsi penyelenggaraan bursa agro pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, maka perlu merubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Menambah ketentuan umum Pasal 1 butir 5 sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Bursa Agro Jogja adalah Bursa Agro Jogja yang mengelola zona edukasi (kubah burung, kandang edukasi/unggas, ruang percontohan tanaman) untuk pelatihan, kios tanaman hias dan sarana penunjang lainnya.
6. Sub Raiser Ikan Hias adalah Sub Raiser Ikan Hias yang mengelola retail dan penampungan ikan hias dan sarana penunjang lainnya.
7. Pasar Ngasem adalah Pasar Burung Ngasem yang akan direlokasi ke Jalan Bantul Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah I, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Beringharjo timur, Pasar Kranggan, Pasar Pingit, Pasar Karangwaru, Pasar Kembang, Pasar Serangan, Pasar Senen, Pasar Suryobrantan, Pasar Pathuk, Pasar Klithikan Pakuncen, Pasar Terban, Pasar Lempuyangan, Pasar Gendeng, Pasar Demangan, Pasar Sanggrahan, dan Pasar Pace (Semaki).
- b. UPT Pemungutan Retribusi Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja : Pasar Kotagede, Pasar Gedongkuning, Pasar Tunjungsari, Pasar Pujokusuman, Pasar Karangkajen, Pasar Prawirotaman, Pasar Ciptomulyo, Pasar Sentul, Pasar Sawo, Pasar Ledok Gondomanan, Pasar Giwangan, Pasar Gading, Pasar Ngasem, Pasar Legi, Pasar Ngadikusuman, dan Pasar Beringharjo Barat.
- c. UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :

“Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pemungutan Retribusi mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pasar;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya.
- d. menyiapkan bahan perencanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi kios, los, lapak;

- g. melaksanakan pemungutan biaya pemakaian listrik dan biaya pemakaian air bersih;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi siaran radio;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi tempat bongkar muat;
- j. melaksanakan pemungutan retribusi penetapan pedagang;
- k. melaksanakan pemungutan retribusi perpanjangan KBP dan KIP;
- l. melaksanakan pemungutan retribusi pengalihan hak penggunaan;
- m. melaksanakan pemungutan retribusi tempat penyimpanan barang;
- n. melaksanakan pemungutan retribusi tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan
- o. melaksanakan penyampaian langsung Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan tanda bukti pembayaran kepada pedagang;
- p. melaksanakan penagihan tunggakan kios, los, lapak. biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih , tempat penyimpanan barang , tempat parkir kendaraan , kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
- q. melaksanakan pemungutan atas denda retribusi kios, los, lapak, biaya pemakaian listrik, biaya pemakaian air bersih dan tempat penyimpanan barang tempat parkir kendaraan, kamar mandi/ WC dan biaya sewa lahan yang terutang atau kurang dibayar;
- r. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
- s. melaksanakan rekapitulasi, evaluasi, pengawasan dan pelaporan realisasi pendapatan, dan data tunggakan;
- t. melaksanakan pembinaan kepada petugas pungut retribusi;
- u. melaksanakan administrasi pemungutan retribusi;
- v. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Menambah Pasal baru, yaitu Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
UPT PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)
Bagian Pertama
Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas
Paragraf 1
Kedudukan
“Pasal 8”

- (1) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja, Sub Raiser Ikan Hias dan Pasar Burung.
- (2) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi
“Pasal 9”

UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai fungsi pengelolaan Bursa Agro Jogja dan Pasar Burung Ngasem.

Paragraf 3
Rincian Tugas
“Pasal 10”

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan UPT;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPT;
- e. melaksanakan pelayanan operasional UPT;
- f. melaksanakan pelayanan informasi;
- g. melaksanakan pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar
- h. melaksanakan pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar
- i. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar, bangunan pasar dan fasilitas pasar lainnya.
- j. melaksanakan pengendalian penambahan, perubahan dan pembangunan fasilitas yang dilakukan secara swadaya oleh pengguna pasar;
- k. melaksanakan penataan pedagang dan lahan pasar;
- l. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data lahan, data pedagang, data penggunaan lahan dan potensi pasar;
- m. melaksanakan administrasi buku induk lahan dan buku induk pedagang;
- n. melaksanakan pemungutan dan pengelolaan retribusi pelayanan pasar;
- o. melaksanakan penyetoran hasil pemungutan retribusi ke bendahara penerima Dinas;
- p. melaksanakan rekapitulasi dan pelaporan realisasi pendapatan dan data tunggakan;
- q. melaksanakan pendataan, pengolahan dan analisis data transaksi jual beli dan omset penjualan pedagang pasar;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data harga barang dan jasa di pasar
- s. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pedagang dan komunitas pasar;
- t. melaksanakan pelatihan;
- u. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran;
- v. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain;
- w. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V PENDISTRIBUSIAN TUGAS DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Khusus aspek-aspek teknis dalam pengelolaan bidang pertanian dan perikanan agar berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.
- (3) Segala biaya Operasional UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebelum ditetapkannya Perubahan APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2009 dibebankan pada anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian.

Bagian Kedua

Organisasi

“Pasal 12

- (1) Susunan organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

PASAL II

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan masih tetap berlaku.

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 43

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 MARET 2009

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR




WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 40 TAHUN 2009
TANGGAL : 30 MARET 2009


STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 80 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN
TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan pengurangan fungsi penyelenggaraan Sub Raiser Ikan Hias pada UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67).
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 87 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN RINCIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

PASAL I

Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi Dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pengelolaan Pasar untuk kedua kalinya, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
5. Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) adalah pasar yang mengelola zona edukasi (kubah burung, kandang edukasi/unggas, ruang percontohan tanaman) untuk pelatihan, zona satwa, zona tanaman hias dan zona ikan hias serta sarana penunjang lainnya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam fungsi pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY).

PASAL II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 September 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

MUHAMMAD SARDJONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 80

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 80 TAHUN 2011
TANGGAL : 28 September 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI WILAYAH I DAN WILAYAH II
PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 80TAHUN 2011
TANGGAL : 28 September 2011

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS YOGYAKARTA (PASTY)



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

**WALIKOTA YOGYAKARTA****PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA****NOMOR 13 TAHUN 2010****TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Peraturan Walikota 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pasar, maka perlu adanya penyempurnaan terhadap beberapa materi dalam Peraturan Walikota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mencabut dan mengganti Peraturan Walikota 47 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kota Besar dalam lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kakilima (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.

7. Pasar tradisional yang selanjutnya disebut pasar adalah lahan dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Walikota dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa yang berupa kios, los dan lapak.
8. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar dengan batas-batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
9. Kios adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
10. Los adalah lahan dasaran berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
11. Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di luar kios dan luar los.
12. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
13. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lahan dasaran kios atau los.
14. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.

BAB II **PENGELOLAAN KAWASAN PASAR** Pasal 2

- (1) Pengelolaan kawasan pasar meliputi :
 - a. pengelolaan kebersihan dan keindahan;
 - b. pengelolaan ketertiban dan keamanan;
 - c. pengelolaan lahan sebagai lapak pedagang, tempat parkir kendaraan, tempat bongkar muat dan tempat promosi;
 - d. pengelolaan retribusi;
 - e. pembinaan / pemberdayaan pedagang dan komunitas.
- (2) Batas-batas kawasan pasar pada masing-masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III **TATA TERTIB PASAR** Pasal 3

Tata Tertib di dalam Pasar dan Kawasan Pasar diatur sebagai berikut :

- a. pedagang dan pengelola fasilitas diwajibkan menyediakan tempat sampah di lokasi masing-masing;
- b. pedagang diwajibkan menyerahkan Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi (BKPR) setiap kali petugas SKPD melakukan pemungutan retribusi;

- c. pedagang dan pengelola fasilitas diwajibkan mengamankan barang dagangan dan perlengkapan yang ditinggal di kios, los, lapak dan tempat fasilitas;
- d. pedagang yang dalam melakukan aktivitasnya menggunakan sarana bahan bakar diwajibkan menggunakan bahan bakar arang atau briket batu bara kecuali pedagang yang berada di halaman pasar dan kawasan pasar;
- e. dilarang melakukan aktivitas jual beli di luar jam buka sebagaimana tertera dalam KBP/KIP;
- f. dilarang memperjualbelikan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, mercon, kembang api dan sejenisnya yang mudah terbakar atau meledak;
- g. dilarang menaruh sampah tidak pada tempatnya;
- h. dilarang membawa binatang buas, kecuali anjing pelacak untuk kepentingan penyidikan;
- i. dilarang membawa, mengendarai, memarkir kendaraan dan alat pengangkut barang tidak pada tempat yang ditentukan;
- j. dilarang menjemur barang apapun;
- k. dilarang mengotori atau mencoret – coret bangunan pasar;
- l. dilarang membakar sampah;
- m. dilarang menyalakan lilin, menyalakan lampu berbahan bakar minyak dan sejenisnya yang mudah menimbulkan kebakaran kecuali di halaman pasar dan kawasan pasar;
- n. dilarang memasang instalasi Listrik, jaringan telpon kabel, instalasi air, antena non-portable dan sejenisnya sebelum mendapatkan persetujuan tertulis Kepala Dinas.

BAB IV
TATACARA MENDAPATKAN PERSETUJUAN TERTULIS
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS KIOS, LOS
DAN FASILITAS PASAR LAINNYA ATAS BIAYA SENDIRI

Pasal 4

- (1) Persetujuan tertulis untuk melaksanakan pembangunan fasilitas kios, los, dan fasilitas pasar lainnya atas biaya sendiri diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Tatacara mendapatkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. mengajukan Surat Permohonan Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Pasar (SP-MPF) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini;
 - b. permohonan tertulis sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 - 1. surat pernyataan bermeterai cukup;
 - 2. gambar dan rencana anggaran biaya;
 - 3. foto copy KBP atau KIP bagi pedagang;
 - 4. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya bagi yang bukan pedagang.
 - c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan tertulis pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri ditolak apabila :
 - a. Mengganggu keamanan dan ketertiban pasar
 - b. Mengganggu keserasian, keindahan dan kesehatan pasar
 - c. Mengganggu kenyamanan aktivitas pasar
 - d. Merubah, merusak struktur dan konstruksi bangunan pasar

BAB V
NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN
Pasal 5

Nama pasar dan jenis dagangan pada masing – masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB VI
KELAS PASAR
Pasal 6

Kelas Pasar pada masing masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini

BAB VII
TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI
UNTUK MENJADI PEDAGANG
Pasal 7

Tatacara dan syarat-syarat administrasi untuk menjadi pedagang diatur sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan Menjadi Pedagang (SP-MP) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.
- b. surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. surat Pernyataan bermaterai cukup;
 2. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya;
 3. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 12 (dua belas) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- d. apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Penetapan Pedagang.

BAB VIII
TATA NASKAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA KBP DAN KIP
Pasal 8

- (1) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP bagi orang pribadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.
- (2) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KBP bagi Badan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KIP bagi orang pribadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (2) Tata naskah, bentuk, ukuran dan warna KIP bagi Badan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan ini.

BAB IX
TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERPANJANGAN
KBP DAN KIP
Pasal 10

Tatacara dan syarat-syarat administrasi perpanjangan KBP dan KIP diatur sebagai berikut:

- a. mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan KBP atau KIP (SP-PK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan ini;
- b. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
 1. surat Pernyataan bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP yang telah dilegalisir atau foto copy KTP dengan menunjukkan KTP aslinya;
 4. pas foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 lembar;
 5. Fotocopi BKPR tahun berjalan dan atau bukti pelunasan tunggakan.
- c. setelah permohonan diterima oleh SKPD, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- d. apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar retribusi perpanjangan KBP atau KIP.

BAB X
PENETAPAN LOKASI LAPAK DI DALAM PASAR DAN KAWASAN PASAR
Pasal 11

Penetapan lokasi lapak di dalam pasar pada selasar pinggir, selasar tengah, halaman pasar dan ruang terbuka lainnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasar.

Pasal 12

Penetapan lokasi lapak di kawasan pasar pada masing-masing pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan ini.

BAB XI
TATACARA DAN SYARAT – SYARAT ADMINISTRASI
PENGALIHAN HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK
Pasal 13

Tatacara dan syarat-syarat administrasi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- a. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak dapat dilaksanakan untuk seluruh atau sebagian berdasarkan keluasan dan atau jam buka;
- b. pedagang yang akan mengalihkan hak, mengajukan Surat Permohonan Pengalihan Hak (SP-PH) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan ini;
- c. surat permohonan sebagaimana tersebut pada huruf b dilampiri :
 1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) yang ditandatangani oleh pedagang yang akan mengalihkan hak dan calon pedagang yang akan menerima pengalihan hak bermeterai cukup;
 2. KBP atau KIP;
 3. foto copy KTP kedua belah pihak yang telah dilegalisir atau foto copy KTP kedua belah pihak dengan menunjukkan KTP aslinya;
 4. pas foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;

- d. setelah permohonan diterima oleh Kepala Dinas, maka paling lama 6 (enam) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan surat pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya;
- e. apabila permohonan disetujui, maka :
 - a. pedagang yang mengalihkan hak, wajib membayar retribusi pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
 - b. calon pedagang yang menerima pengalihan hak, wajib membayar retribusi penetapan pedagang;
 - c. pedagang yang mengalihkan hak, wajib membayar retribusi penetapan pedagang, apabila pengalihan hak dilaksanakan sebagian.

BAB XII
PENGATURAN AKTIVITAS JUAL BELI BERSIFAT MUSIMAN
Pasal 14

Aktivitas jual beli bersifat musiman diatur sebagai berikut :

- a. aktivitas jual beli bunga tabur pada bulan "Ruwah" di selasar tengah PB 3 lantai III dan PB 2 lantai III Pasar Beringharjo;
- b. aktivitas jual beli bunga tabur pada bulan "Ruwah" di selasar dan trotoar depan kios sisi selatan Pasar Kranggan;
- c. aktivitas jual beli bunga tabur setiap malam Jum'at kliwon di halaman dan trotoar kawasan Pasar Demangan;
- d. aktivitas jual beli burung, unggas, bibit tanaman, tanaman hias, alat pertanian dan pertukangan, ikan hias, pakaian, obat-obatan dan yang dipersamakan pada "Pasaran Legi" di trotoar kawasan Pasar Legi Kotagede;
- e. aktivitas jual beli jagung 3 (tiga) hari menjelang Tahun Baru Masehi di halaman dan trotoar kawasan Pasar Sentul;
- f. aktivitas jual beli satwa, makanan dan minuman pada hari minggu dan hari libur nasional di zona satwa sisi selatan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY);
- g. aktivitas jual beli sepeda setiap "pasaran wage" di Pasar Sepeda Tunjungsari;
- h. aktivitas jual beli "selongsong kupat" dan janur, 3 (tiga) hari menjelang Lebaran Idul Fitri di pasar pasar, kecuali Pasar Klitikan Pakuncen, Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY), Pasar Sepeda Tunjungsari, Pasar Kembang dan Pasar Ciptomulyo.

BAB XIII
TATACARA PENCABUTAN
HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK
Pasal 15

(1) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak atas pelanggaran:

- a. pedagang yang tidak melakukan perpanjangan KBP atau KIP, paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- b. tidak melakukan aktivitas jual beli pada kios atau los atau lapak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
- c. memperjualbelikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KBP atau KIP;

- d. menyewakan kios atau los atau lapak kepada pihak lain;
- e. mengalihfungsikan kios atau los atau lapak; dan
- f. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

diatur sebagai berikut :

1. pedagang yang melakukan pelanggaran diberikan Surat Peringatan oleh Kepala Dinas;
2. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kesatu via pos, maka diberikan surat peringatan kedua;
3. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kedua via pos, maka diberikan surat peringatan ketiga;
4. apabila pedagang tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan ketiga via pos, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut.

(2) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi pedagang yang memperjualbelikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan pelanggaran, berdasarkan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- b. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- c. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk kedua kali, maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
- d. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ketiga kali maka kios atau los atau lapak ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan aktivitas jual beli paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;
- e. pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ke empat kali, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut;
- f. tindakan penutupan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tidak mengurangi kewajiban membayar retribusi kios atau los atau lapak.

(3) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas jual-beli sebagai pedagang diatur sebagai berikut :

- a. pencabutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan tindak pidana dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;
- b. untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi berwenang.

- (4) Tatacara pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, diatur sebagai berikut :
- apabila Wajib Retribusi tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah STRD diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 18 (delapan belas) hari sejak dikirimkannya STRD via pos, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Peringatan kesatu;
 - apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kesatu via pos, maka diberikan surat peringatan kedua;
 - apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan kedua via pos, maka diberikan surat peringatan ketiga;
 - apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan surat peringatan ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya dan atau 10 (sepuluh) hari sejak dikirimkannya surat peringatan ketiga via pos, maka hak penggunaan kios atau los atau lapak dicabut.

(5) Pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

(6) Pengiriman STRD, surat peringatan dan Keputusan Kepala Dinas tentang pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak via pos sesuai alamat yang tercantum dalam KBP atau KIP.

Pasal 16

Kepala Dinas memberitahukan kepada pedagang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku KBP dan KIP berakhir.

BAB XIV PENATAAN ZONASI DAN JAM BUKA AKTIVITAS PASAR

Pasal 17

Penataan zonasi dan jam buka aktivitas pasar pada kios, los, lapak, fasilitas penunjang dan pemasukan barang pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XV TATACARA DAN SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PENYERAHAN KEMBALI HAK PENGGUNAAN KIOS ATAU LOS ATAU LAPAK

Pasal 18

Tatacara dan syarat-syarat administrasi penyerahan kembali hak penggunaan kios atau los atau lapak diatur sebagai berikut :

- mengajukan Surat Penyerahan Kembali (SPK) kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- SPK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri :
 - surat pernyataan bermaterai cukup;
 - KBP atau KIP;

BAB XVI
PELAKSANAAN TEKNIS PELAYANAN
Pasal 19

Pelaksanaan teknis pemberian pelayanan :

1. persetujuan tertulis untuk melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri;
2. menjadi pedagang;
3. perpanjangan KBP dan KIP;
4. pengalihan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
5. pencabutan hak penggunaan kios atau los atau lapak;
6. penyerahan kembali penggunaan kios atau los atau lapak;

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2010.


WALIKOTA YOGYAKARTA,



H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



H. RAPINGUN
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 13

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 13 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 Maret 2010.....

BATAS-BATAS KAWASAN PASAR

NO	NAMA PASAR	SISI UTARA	SISI TIMUR	SISI SELATAN	SISI BARAT
1	Pasar Beringharjo	Nol meter	JL. Sriwedani beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Jl. Pabringan beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Trotoar dan paving blok jl. A. Yani sisi timur sepanjang persil pasar
2	Pasar Kranggan	JL. Poncowinatan beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL.P. Diponegoro sisi utara sepanjang persil pasar	Nol Meter
3	Pasar Pingit	Trotoar JL. Kyai Mojo sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Trotoar jl. Jati sisi timur sepanjang persil pasar	Nol Meter
4	Pasar Karangwaru	Nol Meter	Nol Meter	JL. Margo Agung sepanjang persil pasar	Nol Meter
5	Pasar Kembang	Nol Meter	Nol Meter	Trotoar JL. Pasar Kembang sisi utara sepanjang bangunan pasar	Nol Meter
3	Pasar Serangan	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. RE. Martadinata sisi utara sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. Gampingan sisi timur sepanjang persil pasar
7	Pasar Senen	Gang Candi kemiringan kidul sampai jl. Bayangkara dan Pasar Ngebek	Nol meter	Nol Meter	Sepanjang gang blok pathuk
3	Pasar Demangan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Gejayan sisi timur sepanjang persil pasar
)	Pasar Sentul	Tepi jalan dan trotoar JL. Sultan Agung sisi selatan sepanjang persil pasar.	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
0	Pasar Legi Kotagede	Jl. Mondorakan sepanjang persil pasar	Jl. Mentaok Raya beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Jl. Mentaok Raya beserta trotoarnya sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. Masjid Besar Mataram sisi timur sepanjang persil pasar
1	Pasar Buah dan Sayur Giwangon	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. Imogiri Timur sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
2	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	Nol Meter	Nol Meter	jalan selatan Pasar Klithikan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar jl. HOS Cokroaminoto sisi timur sepanjang persil pasar
3	Pasar Pathuk	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Beskalan sisi utara sepanjang persil pasar	Tepi Jalan dan trotoar jl. Bayangkara sisi timur sepanjang persil pasar

14	Pasar Legi Patangpuluhan	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar JL. Bugisan sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
15	Pasar Lempuyangan	Tepi Jalan Tegal Kemuning sisi selatan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar JL. Hayam Wuruk sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
16	Pasar Prawirotaman	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar jl. Parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar
17	Pasar Ngasem	Tepi jalan dan trotoar Jl. Polowijan sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
18	Pasar Terban	Nol Meter	Tepi jalan dan Trotoar Jl. C. Simanjuntak sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
19	Pasar Gading	Trotoar Jl. Mayjen Sutoyo sisi selatan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan Trotoar Jl. Sisingamangaraja sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Trotoar jl. DI Panjaitan sisi timur sepanjang persil pasar
20	Pasar Telo Karangkajen	Tepi jalan dan trotoar Jl. Menuityan sisi selatan sepanjang persil pasar	Tepi jalan dan trotoar Jl. Sisingamangaraja sisi barat sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter
21	Pasar Ciptomulyo	Trotoar Jl. Kolonel Sugiyono sisi selatan sepanjang persil pasar	Trotoar Jl. Kolonel Sugiyono sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Trotoar jl. Sisingamangaraja sisi timur sepanjang persil pasar
22	Pasar Sepeda Tunjungsari	Trotoar Jl. Menteri Supeno Sisi selatan sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Tepi Jalan dan trotoar Jl. Pakel Baru Utara sisi timur sepanjang persil pasar
23	Pasar Gedongkuning	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan jl. Kebun Raya sisi timur sepanjang persil pasar
24	Pasar Pujokusuman	Nol Meter	Nol Meter	Gang selatan pasar sepanjang persil pasar.	Nol meter
25	Pasar Sanggrahan Baciro	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
26	Pasar Talok Gendeng	JL. Tri Darma sepanjang persil pasar	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
27	Pasar Kluwih Ngadikusuman	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
28	Pasar Sawo Prawirodirjan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter

29	Pasar Pace Semaki	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
30	Pasar Suryobrantan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
31	Pasar Ledok Gondomanan	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY) : - zona Satwa - Zona Tanaman Hias dan ikan hias	Nol Meter	Nol Meter	Nol Meter	Tepi jalan dan trotoar Jl. Bantul sisi timur sepanjang persil pasar
					Nol Meter

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

SURAT PERMOHONAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN FASILITAS PASAR (SP-MPF)

Yogyakarta,

Hal : Permohonan Melaksanakan
Pembangunan Fasilitas Pasar

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : L/P *
Alamat :
.....

Mengajukan permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas pasar atas biaya sendiri berupa :

.....
.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- a. Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- b. Gambar dan Rencana Anggaran Biaya
- c. foto copy KBP / KIP / KTP *

Demikian, atas terkabulnya kami ucapan terima kasih.

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO


PERATURAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 13 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 Maret 2010

NAMA PASAR DAN JENIS DAGANGAN

NO	NAMA PASAR	JENIS DAGANGAN
1	Pasar Beringharjo	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, elektronik, onderdil, alat pertanian, kerajinan, rombongan, rongseukan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, waritel, titipan kiat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, Penjaitit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.</p>
2	Pasar Kranggan	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, Pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken (bahan jamu tradisional), kembang, daun, tanaman hias, elektronik, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombongan, kertas bekas dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, waritel, titipan kiat, kemasan, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, penjaitit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>
3	Pasar Demangan	
4	Pasar Sentul	
5	Pasar Legi Kotagede	
6	Pasar Serangan	
7	Pasar Pathuk	
8	Pasar Legi Patangpuluhan	

9	Pasar Lempuyangan
10	Pasar Prawirotaman
11	Pasar Ngasem
12	Pasar Gedongkuning
13	Pasar Senen
14	Pasar Pujokusuman
15	Pasar Gading
16	Pasar Karangwaru
17	Pasar Sanggrahan Baciro
18	Pasar Talok Gendeng
19	Pasar Kluwih Ngadikusuman
20	Pasar Sawo Prawirodirjan

21	Pasar Telo Karangakajen		
22	Pasar Pace Semaki		
23	Pasar Suryobrantan		
24	Pasar Pingit	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken ('bahan jamu tradisional'), kembang, daun, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombengan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, penjaitit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>	
25	Pasar Terban	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, bahan kimia, daging, ikan basah, ikan asin beras, palawija, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, craken ('bahan jamu tradisional'), kembang, daun, unggas hidup, tanaman hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombengan, kertas bekas yang dipersamakan..</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan, wartel, titipan kilat, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, Penjaitit, tukang cukur, gilingan, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan</p>	
26	Pasar Ledok Gondomanan	<p>Barang : kelontong, beras, palawija, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur, jajanan, kembang, daun, tanaman hias, kerajinan, dan yang dipersamakan.</p>	
27	Pasar Kembang	<p>Barang : Logam mulia, batu mulia, permata, tekstil, kendaraan bermotor pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, terigu, gula, telor, minyak goreng, susu, garam, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, jajanan, kembang, tanaman hias, ikan hias, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, rombengan, kertas bekas dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan wartel, titipan kilat, salon, kemasan, agen tiket/travel, koperasi , penitipan barang, jasa timbang, penjaitit, tukang cukur, sablon, sol sepatu, jasa patri dan yang dipersamakan.</p>	
28	Pasar Ciptomulyo	<p>Barang : Bahan bangunan, berbagai makanan dan minuman dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Koperasi, penitipan barang dan yang dipersamakan.</p>	
29	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	<p>Barang : Batu mulia, pakaian/sandang, souvenir, kelontong, barang pecah-belah, obat-obatan, berbagai jenis makanan, minuman, jajanan, elektronik, onderdil, alat pertukangan, alat pertanian, kerajinan, sepeda, rombengan, kertas bekas dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Penukaran uang (<i>money changer</i>), perbankan wartel, titipan kilat, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, penjaitit, tuakang cukur, sablon, sol sepatu dan yang dipersamakan</p>	
30	Pasar Sepeda Tunjungsari	<p>Barang : Sepeda, kendaraan bermotor, souvenir, berbagai jenis makanan, minuman, onderdil dan yang dipersamakan.</p> <p>Jasa : Koperasi, penitipan barang dan yang dipersamakan.</p>	

31	Pasar Buah dan Sayur Giwang	Barang : daging, ikan basah, ikan asin, palawija, telor, bumbon, berbagai jenis makanan, minuman, buah - buahan, sayur mayur dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (money changer), perbankan wartel, titipan kilit, agen tiket/travel, koperasi, penitipan barang, jasa timbang, gilingan dan yang dipersamakan.
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta	Barang : Aneka satwa, tanaman hias, bibit tanaman, ikan hias, obat-obatan satwa, obat-obatan tanaman hias, pupuk, berbagai jenis makanan dan minuman, kerajinan, souvenir, sangkar hewan, makanan satwa, aksesoris satwa dan yang dipersamakan. Jasa : Penukaran uang (money changer), perbankan, titipan kilit, koperasi, penitipan barang, dan yang dipersamakan.

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR : 13 TAHUN 2010
 TANGGAL : 1 Maret 2010

KELAS PASAR

NO	NAMA PASAR	PASAR KELAS I		PASAR KELAS II		PASAR KELAS III		PASAR KELAS IV		PASAR KELAS V	
		NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR	NO	NAMA PASAR
1	Pasar Beringharjo	1	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	1	Pasar Kranggan	1	Pasar Terban	1	Pasar Gedongkuning	1	Pasar Gedongkuning
				2	Pasar Demangan	2	Pasar Legi Patangpuluhan	2	Pasar Senen	2	Pasar Senen
				3	Pasar Sentul	3	Pasar Lempuyangan	3	Pasar Pujokusuman	3	Pasar Pujokusuman
				4	Pasar Legi Kotagede	4	Pasar Ciptomulyo	4	Pasar Karangwaru	4	Pasar Karangwaru
				5	Pasar Serangan	5	Pasar Prawirotaman	5	Pasar Sanggrahan Baciro	5	Pasar Sanggrahan Baciro
				6	Pasar Klihikan Pakuncen (PKP)	6	Pasar Kembang	6	Pasar Kluiwh Ngadikusuman	6	Pasar Kluiwh Ngadikusuman
				7	Pasar Pathuk	7	Pasar Pingit	7	Pasar Sawo Prawirodijan	7	Pasar Sawo Prawirodijan
				8	Pasar Satwa dan Tanaman Hias	8	Pasar Gading	8	Pasar Ledok Gondomanan	8	Pasar Ledok Gondomanan
				9	Yogyakarta (PASTY) Pasar Ngasem	9	Pasar Talok Gendeng	9	Pasar Pace Semaki	9	Pasar Pace Semaki
						10	Pasar Sepeda Tunjungsari	10	Pasar Suryobrantan	10	Pasar Suryobrantan
								11	Pasar Telo Karangakajen	11	Pasar Telo Karangakajen

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 13... TAHUN ...2010.....
TANGGAL : 1 Maret, 2010.....

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEDAGANG (SP- MP)

Hal : Permohonan menjadi pedagang

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
.....

Mengajukan permohonan menjadi pedagang :

a. Nama pasar :
b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
c. Luas : m²
d. Jenis dagangan :
e. Jam buka : s/d WIB

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- Foto Copy KTP
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIR VI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 Maret 2010

TATA NASKAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI ORANG PRIBADI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR	
Name (L/P)	
Tempat/Tgl Lahir Alamat Lahan Dasaran No. Register Lus Jenis Dagingan Jam Buka s.d WIB Berlaku s.d	
Yogyakarta, KEPALA	
Tandaangan, Nama Penyeang KBP Penyeang KBP	
Pas Foto 3x4 cm	
PERHATIAN:	
1. Pedagang wajib mengajukan pemohonan pengajuan KBP selama-lamanya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang diwajibkan menunjukkan kioskos atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kioskos yang membedah hikay selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara komulatif. 3. Pedagang diwajibkan menjaga barang atau jasa yang dikenakan yang mencantum dalam KBP dan diwajibkan memperbaiki barang atau jasa yang berleverage dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan harga dan penurunan harga dasar kios kos tidak mengajukan pemohonan perubahan. 4. Pedagang diwajibkan memberikan dan pertahankan laporan dasar kios dan its wajib menggunakan kioskos pada pihak lain. 5. Pedagang diwajibkan menyertakan denda 2% setiap bulan. Selama-lamanya 15 hari selebih menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 6. Pedagang yang mengajukan pembuatan kioskos.	
Pedagang yang mengajukan pembuatan kioskos akan dikenakan denda 2% setiap bulan. Selama-lamanya 15 hari selebih menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.	
Penegaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/kos (KBP) dicabut	

TATA NASKAH , BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KBP BAGI BADAN

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR KARTU BUKTI PEDAGANG (KBP) PASAR	
Name (L/P)	
Nama Badan Alamat Lahan Dasaran No. Register Lus Jenis Dagingan Jam Buka s.d WIB Berlaku s.d	
Yogyakarta, KEPALA	
Tandaangan, nama,NIP, cap SKPD Penyeang KBP	
PERHATIAN:	
1. Pedagang wajib mengajukan pemohonan pengajuan KBP selama-lamanya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang diwajibkan menunjukkan kioskos atau tidak melakukan aktivitas jual beli pada kioskos yang membedah hikay selama 2 bulan berturut-turut atau 180 hari dalam setahun secara komulatif. 3. Pedagang diwajibkan menjaga barang atau jasa yang dikenakan yang mencantum dalam KBP dan diwajibkan memperbaiki barang atau jasa yang berleverage dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan harga dan penurunan harga dasar kios kos tidak mengajukan pemohonan perubahan. 4. Pedagang diwajibkan memberikan dan pertahankan laporan dasar kios dan its wajib menggunakan kioskos pada pihak lain. 5. Pedagang diwajibkan menyertakan denda 2% setiap bulan. Selama-lamanya 15 hari selebih menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 6. Pedagang yang mengajukan pembuatan kioskos.	
Pedagang yang mengajukan pembuatan kioskos akan dikenakan denda 2% setiap bulan. Selama-lamanya 15 hari selebih menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.	
Penegaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan kios/kos (KBP) dicabut	

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingka motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN 2010
TANGGAL : 1 Maret 2010

TATA NASKAH, BENTUK, UKURAN DAN WARNA
KIP BAGI ORANG PRIBADI

<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR</p>	
<p>(L/P)</p> <p>Nama Tempat/Tgl Lahir Alamat Lokasi Lapak No. Register Luas Jenis Dagangan Jam buka Berlaku s.d</p> <p>5. d WIB</p> <p>Yogyakarta,</p> <p>KEPALA</p>	
<p>Tanda tangan, Nama Pemegang KIP</p> <p>Foto 3x4 cm</p>	
<p>Tanda tangan, Nama Pemegang KIP</p>	
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang diwajibkan memandorikan lapak atau tidak melakukan aktivitas lain selain pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan beruntun atau 180 hari dalam setahun secara kontinuif. 3. Pedagang diwajibkan memperbaiki barang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan diwajibkan memperbaikinya barang atau sesuatu yang berdengungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahgunaan dan perubahan lama pada barang atau sesuatu yang berdengungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan penutupan tempat dasarannya wajib mengajukan permohonan perubahan. 4. Pedagang diwajibkan menyewakan lapak kepada pihak lain. 5. Pedagang diwajibkan mengembalikan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 6. Pedagang yang menunggak rentenir dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut</p>	

<p>PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PENGELOLAAN PASAR</p> <p>KARTU IDENTITAS PEDAGANG (KIP) PASAR</p>	
<p>(L/P)</p> <p>Nama Badan Alamat Lokasi Lapak No. Register Luas Jenis Dagangan Jam buka Berlaku s.d</p> <p>5. d WIB</p> <p>Yogyakarta,</p> <p>KEPALA</p>	
<p>Tanda tangan, nama pimpinan badan, cap badan Pemegang KIP</p>	
<p>Tanda tangan, nama, NIP, cap SKPD</p>	
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan KIP selambat-lambatnya 15 hari sebelum habis masa berlakunya. 2. Pedagang diwajibkan memandorikan lapak atau tidak melakukan aktivitas lain selain pada lapak yang menjadi haknya selama 2 bulan beruntun atau 180 hari dalam setahun secara kontinuif. 3. Pedagang diwajibkan memperbaiki barang atau sesuatu yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam KIP dan diwajibkan memperbaikinya barang atau sesuatu yang berdengungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyalahgunaan dan perubahan lama pada barang atau sesuatu yang berdengungan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan jenis dagangan dan penutupan tempat dasarannya wajib mengajukan permohonan perubahan. 4. Pedagang diwajibkan menyewakan lapak kepada pihak lain. 5. Pedagang diwajibkan mengembalikan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar. 6. Pedagang yang menunggak rentenir dikenakan denda 2% setiap bulan. Selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima surat tagihan, tunggakan harus telah terbayar.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka hak penggunaan lapak (KIP) dicabut</p>	

Bentuk : empat persegi panjang.
Ukuran : 16,5 cm X 21,5 cm
Warna : Warna dasar hijau dengan tulisan KARTU BUKTI PEDAGANG
dan Lambang Pemerintah Kota Yogyakarta, berbingka motif batik warna hijau dan kuning, warna tulisan hitam.

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : ...13... TAHUN ...2010...
TANGGAL : ...1 Maret 2010.....

SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN KBP/KIP (SPPK)

Hal : Permohonan Perpanjangan
KBP / KIP

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar
Kota Yogyakarta
Di –
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : (Lk / Pr)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
.....

Mengajukan permohonan perpanjangan KBP/KIP :

a. Nama pasar :
b. Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak di lokasi *)
c. No. Register :
d. Luas : m²
e. Jenis dagangan :
f. Jam buka : s.d WIB
g. Retribusi Sehari : Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- KBP/KIP.
- Foto Copy KTP
- Pas Foto terbaru ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO

LOKASI LAPAK DI KAWASAN PASAR

NO	NAMA PASAR	LOKASI LAPAK
1	Pasar Beringharjo	Trotoar dan paving blok jl. A. Yani sisi timur sepanjang persil pasar
	Pasar Kranggan	trotoar Jl. P. Diponegoro sisi utara dan trotoar Jl. Poncowinatan sepanjang persil pasar
3	Pasar Demangan	-
4	Pasar Sentul	-
5	Pasar Legi Kotagede	trotoar dan tepi jalan Jl. Mentaok Raya sepanjang persil pasar dan tepi jalan Jl. Mondorakan sepanjang persil pasar
6	Pasar Serangan	Trotoar Jl. RE Martadinata sisi utara sepanjang persil pasar
7	Pasar Buah dan Sayur Giwangan	-
8	Pasar Klithikan Pakuncen (PKP)	-
9	Pasar Pathuk	trotoar Jl. Bayangkara sisi timur sepanjang persil pasar dan trotoar Jl. Beskalan sisi utara sepanjang persil pasar
10	Pasar Legi Patangpuluhan	-
11	Pasar Lempuyangan	-
12	Pasar Prawirotaman	trotoar Jl. Parangtritis sisi timur sepanjang persil pasar
13	Pasar Ngasem	-
14	Pasar Pingit	-
15	Pasar Terban	-
16	Pasar Kembang	-
17	Pasar Gading	-
18	Pasar Senen	di semua lahan kawasan pasar ,
19	Pasar Telo Karangkajen	-
20	Pasar Ciptomulyo	-
21	Pasar Sepeda Tunjungsari	trotoar Jl. Menteri Supeno sisi selatan sepanjang persil pasar
22	Pasar Gedongkuning	tepi jalan Jl. Kebun Raya sisi timur sepanjang persil pasar
23	Pasar Pujokusuman	gang selatan pasar sepanjang persil pasar
24	Pasar Karangwaru	-
25	Pasar Sanggrahan Baciro	-
26	Pasar Talok Gendeng	-
27	Pasar Kluwih Ngadikusuman	-
28	Pasar Sawo Prawirodirjan	-
29	Pasar Pace Semaki	-
30	Pasar Suryobrantan	-
31	Pasar Ledok Gondomanan	-
32	Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)	-

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 13... TAHUN ... 2010
TANGGAL : 1 Maret 2010...

SURAT PERMOHONAN PENGALIHAN HAK (SP- PH)

Hal : Permohonan Pengalihan Hak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P *)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Mengajukan permohonan pengalihan hak penggunaan : kios/los/lapak *)

- Seluruhnya
 Sebagian Luas : m², pada Sisi : Utara/ Selatan/ Barat/ Timur *)
 Sebagian Waktu, Jam Buka : s.dWIB.

kepada saudara :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

1. Surat Kesepakatan Pengalihan Hak (SK-PH) bermeterai cukup.
2. KBP/ KIP *)
3. Foto Copy KTP kedua belah pihak
4. Pas Foto terbaru penerima pengalihan hak, ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 4 (empat) lembar

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA YOGYAKARTA


H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : ...13. TAHUN 2010
TANGGAL : ...1 Maret 2010

SURAT PENYERAHAN KEMBALI (SPK)

Hal : Penyerahan Kembali Hak Penggunaan
Kios/Los/Lapak

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota
Yogyakarta
Di -
YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : L / P*)
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Pedagang pasar :
- Lahan/tempat dasaran : Kios / Los / Lapak *)
- No Register :
- Luas : m²
- Jenis dagangan :
- Jam buka : s.d WIB

Menyerahkan kembali hak penggunaan : kios/los/lapak *), berikut kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan bermaterai cukup;
2. KBP/KIP*)

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta,

Pemohon,

*) coret yang tidak perlu


WALIKOTA YOGYAKARTA



H. HERRY ZUDIANTO


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN PASAR
KOTA YOGYAKARTA**

**BERDASARKAN :
PERDA NOMOR 10 TAHUN 2008**



PASAR SATWA (PASTY)

U
↓



	LOS : 1				
1	Sumiyati / 10	25	Ikan Hias	C	2.40
2	Zaenuri / 9	24	Ikan Hias	C	2.40
3	Supartiyah / 8	23	Ikan Hias	C	2.40
4	Supriyani /	22	Ikan Hias	C	2.40
5	Suparman / 6	21	Ikan Hias	C	2.40
6	Budiyani Basuki	19	Ikan Hias	C	7.20
7	Haryono / 19	32	Ikan Hias	C	2.40
8	Ngatijo / 20	33	Ikan Hias	C	2.40
9	Priyogi / 1	17	Ikan Hias	C	2.40
10	Sri Haryanto / 15	29	Ikan Hias	C	2.40
11	Sarinah	27	Ikan Hias	C	2.40
12	Rini Muafiyah	26	Ikan Hias	C	4.80
	LOS : 2				
13	Suharyanto / 11.12	44	Mak Bur	C	4.80
14	Suyono / 13,14	45	Mak Bur	C	4.80
15	Suratiyem / 10.15	43	Mak Bur	C	4.80
16	Nuswanti / 9.16	42	Mak Bur	C	4.80
17	Mulyo Utomo / 8. 17	41	Mak Bur	C	4.80
18	Slamet, Ny / 7. 18	40	Mak Bur	C	4.80
19	Nujo Utomo / 6. 19	39	Mak Bur	C	4.80
20	Adi Sutrisno / 5. 20	38	Mak Bur	C	4.80
21	Sainem / 4	37	Mak Bur	C	2.40
22	Boikem / 21	46	Mak Bur	C	2.40
23	Tugiyati / 3	36	Mak Bur	C	2.40
24	Waginem / 22	47	Mak Bur	C	2.40
25	Umilah / 2	35	Mak Bur	C	2.40
26	Ngatini / 23	48	Mak Bur	C	2.40
27	Ngatiyem / 1	34	Mak Bur	C	2.40
28	Partini / 24	49	Mak Bur	C	2.40
	LOS : 3				
29	Moh Basri / 1,2,3,10,11,12	50	Mak Bur	C	14.40
30	Rubiyati, Ny / 4,5,8,9	51	Mak Bur	C	9.60
31	Rubiyati, Ny /6	52	Mak Bur	C	2.40
32	Novi Ningrum/ 7	53	Mak Bur	C	2.40

Net 200/m

	LOS : 4					
33	Titik Wahyuni / 2,6,7	57	Mak Bur	C	7.20	1,620
34	Nanang Yulianto / 8	58	Mak Bur	C	2.40	540
35	Damar Ranum / 9,10	59	Mak Bur	C	4.80	960
36	Nur Anggrieni / 4	56	Mak Bur	C	2.40	480
37	Musidi / 3	55	Mak Bur	C	2.40	480
38	Musriyah, Ny / 1,2,11,12	54		C	9.60	1,920
	LOS : 5					
39	Konsep Sugiyatno / 6-11	62	Burung Kicau	C	14.40	3,240
40	Sugiyanto/3,4,5,12,13,14	61	Burung Kicau	C	14.40	3,240
41	Suprapti/1,2,15,16	60	Burung Kicau	C	9.60	2,160
	LOS : 6					
42	Agus Darwinto/9-12	66	Burung Kicau	C	12.00	2,700
43	Nurul Hidayah/ 6,7,13-15	65	Burung Kicau	C	12.00	2,700
44	Murtini / Wakijan	64	Burung Kicau	C	14.40	3,240
45	Haryono / Pairan/1,2,19,20	63	Burung Kicau	C	9.60	2,160
	LOS : 7					
46	Nurhadi Wibowo/ 8 - 13	71	Burung Kicau	C	14.40	3,240
47	Pardiyo/ 6,7,14,15,16	70	Burung Kicau	C	12.00	2,700
48	Fitri Isnurnaeni	69	Burung Kicau	C	12.00	2,700
49	Bujo witono/ 2	68	Burung Kicau	C	2.40	540
50	Yuli Supriyanto	72	Burung Kicau	C	2.40	540
51	Agus Santoso	67	Burung Kicau	C	4.80	1,080
	LOS : 8					
52	Riyanto/ 6,7	76	Burung Merpati	C	4.80	1,080
53	D. Sutiyarjo/ 3,4,5,8,9	75	Burung Merpati	C	12.00	2,700
54	Sukamdi/ 10,11,12	73	Burung Merpati	C	7.20	1,620
55	Sukamdi/ 1,2	74	Burung Merpati	C	4.80	1,080
	LOS : 9					
56	Sariyem/ 11 - 14	81	Burung Kicau	C	9.60	2,160
57	Agus Darwinto/ 9,10,15,16	80	Burung Kicau	C	9.60	2,160
58	Budiyono	287	Burung Kicau	C	14.40	3,240
59	RB. Rahmat Heru Budiarto	78	Burung Kicau	C	12.00	2,700
60	Sarahono/ 1-3,23,24	77	Burung Kicau	C	12.00	2,700
	LOS : 10					

91	Nova Nur R/ 9 - 12	115	Burung Kicau	C	9.60	2,160
92	Hambari Isnurwoto/ 6-8,13-15	114	Burung Kicau	C	14.40	3,240
93	Murtini/ 4,5,16-18	113	Burung Kicau	C	12.00	2,700
94	Suliamtoro/1,2,3,19,20	112	Burung Kicau	C	12.00	2,700
LOS : 16						
95	Wijayanto/9,10,11,12	123	Mak Bur	C	9.60	2,160
96	Andwi Suzanti/7,8,13,14	122	Mak Bur	C	9.60	2,160
97	Hartoyo		Mak Bur	C	2.40	480
98	Y Robertus/15	124	Mak Bur	C	2.40	540
99	Mukhalip/5	120	Mak Bur	C	2.40	540
100	Isnur Cahyo/16	125	Mak Bur	C	2.40	540
101	Dewa Bagus Nungsang	119	Mak Bur	C	2.40	540
102	Hardjo Badri/17	126	Mak Bur	C	2.40	540
103	Hari Prastowo/3,18	118	Mak Bur	C	4.80	1,080
104	Wagiran/2	117	Mak Bur	C	2.40	480
105	Heri Prasetyo/19	127	Mak Bur	C	2.40	480
106	Parjiyah/1,20	116	Mak Bur	C	4.80	960
LOS : 17						
107	Supriyani	134	Mak bur	C	4.80	1,080
108	Srinem/8.9.12.13	133	Mak bur	C	9.60	2,160
109	Sudiyanti	132	Mak bur	C	2.40	480
110	Sri Ariyani/14	135	Mak bur	C	2.40	480
111	Sujarwanto/6	131	Burung Kicau	C	2.40	540
112	Sri Sumarti/15	136	Mak bur	C	2.40	480
113	Purwanti/5	130	Mak bur	C	2.40	540
114	Suharti/16	137	Mak bur	C	2.40	540
115	Kukuh/4	129	Mak bur	C	2.40	540
116	Suryani/17	138	Mak bur	C	2.40	540
117	Bandi Siswoyo/1,2,3,18,19,20	128	Mak bur	C	14.40	3,240
LOS : 18						
118	Udi Wiyono/8,9,10,11,12,13	142	Mak bur	C	14.40	3,240
119	Mugiyati	140	Mak bur	C	14.40	3,240
120	Suparmi/7	141	Mak bur	C	2.40	480
121	Nuryanti/14	143	Mak bur	C	2.40	480
122	Udiyem/1,2,3	139	Mak bur	C	7.20	1,620

123	Butet Susilowati	144	Mak bur	C	7.20	1,620
LOS : 19						
124	Musdiharjo/9-16	151	Br. Anggungan	C	19.20	4,320
125	Samiran/8,11	147	Br. Anggungan	C	4.80	1,080
126	Maryati/7,18	149	Br. Anggungan	C	4.80	1,080
127	Giyanto/6,19	148	Br. Anggungan	C	4.80	1,080
128	Samirah/5,20	147	Br. Anggungan	C	4.80	1,080
129	Hadi Suwito/3,4,21,22,23	146	Br. Anggungan	C	12.00	2,700
130	Suyanto/1,2,24	145	Br. Anggungan	C	7.20	1,620
LOS : 20						
131	Supardiyanto/16-21	163	Sangkar Buruńg	C	14.40	3,240
132	Saminten/15	162	Mak Bur	C	2.40	540
133	Aris Wagimin	169	Burung Kicau	C	2.40	540
134	Paiyem/14	161	Mak Bur	C	2.40	540
135	Sumini/23	165	Mak Bur	C	2.40	480
136	Marji/13	160	Mak Bur	C	2.40	540
137	Yoga Haryanta/24	166	Mak Bur	C	2.40	480
138	Untoro Ujianto	159	Mak Bur	C	2.40	540
139	Yanti/25	167	Mak.Bur	C	2.40	480
140	Siti Maulina/26	168	Mak Bur	C	2.40	480
141	Wardiyo Abdul W/10	157	Mak Bur	C	2.40	540
142	Ngatinem/27	169	Mak Bur	C	2.40	540
143	Aditya Kristiawan	156	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
144	Susilah/5,31,32	154	Mak Bur	C	7.20	1,620
145	Nopriansyah/6	155	Mak Bur	C	2.40	480
146	Sri Mulyani/2,3,4,33,34	143	Mak Bur	C	12.00	2,700
147	Wiryono/35	170	Mak Bur	C	2.40	540
148	Painem/1,36	152	Mak Bur	C	4.80	1,080
149	Bahrain Yanuar	158	Mak Bur	C	2.40	480
LOS : 21						
150	Sri Wartanti, Ny/18-23	178	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
151	Suratno/16,17,24,25	177	Sangkar Burung	C	9.60	2,160
152	Enggarwati/13,14,15,26,27,28	176	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
153	Putut Sumeru/10-12,29-31	175	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
154	Lien Dianawati	174	Sangkar Burung	C	14.40	3,240

155	Tyas Kusumasari	173	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
156	Elok Karimah	180	Sangkar Burung	C	12.00	2,700
157	Sarimun/38	179	Sangkar Burung	C	2.40	540
	LOS : 22					
158	Suparmi/14-18	187	Sangkar Burung	C	12.00	2,700
159	Feriyanto/19	188	Sangkar Burung	C	2.40	540
160	Roni Sutriyono/11-13,20-22	186	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
161	Heru Cahyono/9,10,23-25	185	Sangkar Burung	C	12.00	2,700
162	Gunawati/7,8	184	Sangkar Burung	C	4.80	1,080
163	Sumarno/4-6,28,30	183	Sangkar Burung	C	14.40	3,240
164	Turati, Ny/1-3,31,32	182	Sangkar Burung	C	12.00	2,700
	LOS : 23					
165	Sutoyo/6,7,8	195	Ayam Hias	C	7.20	1,440
166	Marto Diharjo, Ny/4,5,9	194	Ayam Hias	C	7.20	1,440
167	Tumirah/10	196	Ayam Hias	C	2.40	480
168	Partono Raharjo/3	193	Ayam Hias	C	2.40	540
169	Fatmiani Rachmawati/2	192	Ayam Hias	C	2.40	540
170	Ngadimin/11,12	197	Ayam Hias	C	4.80	1,080
171	Alip Supriyadi/1	191	Ayam Hias	C	2.40	540
	LOS : 24					
172	Sutrisno/1,2,10,11,12	198	Satwa	C	12.00	2,700
173	Fajar Ramadhani/3	199	Satwa	C	2.40	540
174	Supranadi/4,5,8,9	200	Satwa	C	9.60	2,160
175	R. Haryatno/6,7	201	Satwa	C	4.80	1,080
	LOS : 25					
176	Triyana/1	202	Burung Kicau	C	2.40	540
177	Ponikem/16	213	Burung Kicau	C	2.40	540
178	Warsito/2	203	Burung Kicau	C	2.40	540
179	Rusdianto/15 <i>J. Trikomo</i>	212	Burung Kicau	C	2.40	540
180	Budi Antoro/3	204	Burung Kicau	C	2.40	540
181	Suryatni/13,14	211	Burung Kicau	C	4.80	1,080
182	Riyanto Cahya /4	383	Burung Kicau	C	2.40	480
183	Solechan	205	Burung Kicau	C	2.40	480
184	Dwi Agung/12	210	Burung Kicau	C	2.40	540
185	Achmad Sujaidun/6,7,11	206	Burung Kicau	C	7.20	1,620

	LOS : 26					
189	Sukardi/11-14	219	Burung Kicau	C	9.60	2,160
190	Ponyah/10,15	218	Burung Kicau	C	4.80	1,080
191	Jumiah/8,9,16,17	217	Burung Kicau	C	9.60	2,160
192	Putri Budi S	294	Burung Kicau	C	14.40	3,240
193	Eko Sumantri/3,4,21-23	215	Burung Kicau	C	12.00	2,700
194	Jowarno, Ny/1,2,24	214	Burung Kicau	C	7.20	1,620
	LOS : 27					
195	Pertiwi/1,2,3,18,19,20	220	Satwa	C	14.40	3,240
196	Giyem/4,16,17	221	Satwa	C	7.20	1,620
197	Aris Sugiyanti/5,6,7,14,15	222	Satwa	C	12.00	2,700
198	Jumiym	223	Satwa	C	14.40	3,240
	LOS : 28					
199	Hartoko Sudiyanto/11-14	228	Burung Kicau	C	9.60	2,160
200	Basirun/	227	Burung Kicau	C	14.40	3,240
201	Guti/5,6,7,18,19,20	226	Burung Kicau	C	14.40	3,240
202	Sriyono/3,4,21,22,23	225	Burung Kicau	C	12.00	2,700
203	Wakidi/1,2,24	224	Burung Kicau	C	7.20	1,620
	LOS : 29					
204	Sutarmingsih/1,16	229	Burung Kicau	C	4.80	1,080
205	Muji Iriyanto/2,15	230	Burung Kicau	C	4.80	960
206	Taryana	231	Burung Kicau	C	4.80	1,080
207	A. Mujiardi/13,14	237	Burung Kicau	C	4.80	1,080
208	Agus Samiyo/5	232	Burung Kicau	C	2.40	540
209	RB. Murti Agus P/12	236	Burung Kicau	C	2.40	540
210	RB. Murti Agus P/11	235	Burung Kicau	C	2.40	540
211	Ponijem,Ny/6,7,10	233	Burung Kicau	C	7.20	1,620
212	Ngadenan/8,9	234	Burung Kicau	C	4.80	1,080
	LOS ; 30					
213	Harjuno/17-20	249	Satwa	C	9.60	2,160
214	Ponijo/15,16,21,22	248	Satwa	C	9.60	2,160
215	Jadi Wiarjo/13,14,23,24	247	Satwa	C	9.60	2,160
216	Veronica Renfi	246	Satwa	C	7.20	1,620
217	Ngadikem/10,27	245	Satwa	C	4.80	960
218	Sugini/9	244	Satwa	C	2.40	540

Rkt by 300/m/m

219	Suratiyem/8	243	Satwa	C	2.40	540
220	Aryo Sulistyo/7	242	Satwa	C	2.40	540
221	Sumiyati/6	241	Satwa	C	2.40	540
222	M. Taufik/31	254	Satwa	C	2.40	540
223	Vero Nugroho/30	253	Satwa	C	2.40	540
224	Wahyuni/29	252	Satwa	C	2.40	540
225	Winarno/28	251	Satwa	C	2.40	540
226	Deddy Haryanto/25	236	Satwa	C	2.40	540
227	Sumaryono		Satwa	C	14.40	3,240
228	Suswanti/1,2,35,36	239	Satwa	C	9.60	2,160
	LOS : 31					
229	Bowo P/6,7	258	Burung Kicau	C	4.80	1,080
230	Samiyem/5	257	Burung Kicau	C	2.40	540
231	Agus Purnomo/4	256	Burung Kicau	C	2.40	540
232	Konsep Sugiatno/1-3,10-12	255	Burung Kicau	C	14.40	3,240
233	Sugiono/9	260	Burung Kicau	C	2.40	540
234	Dwi Iswanti/8	259	Burung Kicau	C	2.40	540
	LOS : 32			C		
235	C. Daryanti/8	268	Burung Kicau	C	2.40	540
236	Sudarminto/7	267	Burung Kicau	C	2.40	480
237	Widiyanta/6	266	Burung Kicau	C	2.40	540
238	Surasa/5	265	Burung Kicau	C	2.40	540
239	Adam Sapto/4	264	Burung Kicau	C	2.40	540
240	Rupardi/3	263	Burung Kicau	C	2.40	540
241	Anjar Utomo/2	262	Burung Kicau	C	2.40	540
242	Sutikno/1,16	261	Burung Kicau	C	4.80	1,080
243	Panut Budi P./15	275	Burung Kicau	C	2.40	540
244	FX.ES. Hariyanto	274	Burung Kicau	C	2.40	540
245	Wiardi/13	273	Burung Kicau	C	2.40	480
246	Sutini/12	272	Burung Kicau	C	2.40	540
247	Tarmuji/11	271	Burung Kicau	C	2.40	540
248	Sigit Giyanto/10	270	Burung Kicau	C	2.40	540
249	Supriyanto/9	269	Burung Kicau	C	2.40	540
	LOS : 33					
250	Iswanto/17,18,19,20	289	Burung Merpati	C	9.60	2,160

251	Slamet/15,16,21	288	Burung Merpati	C	7.20	1,620
252	Agung S/14,22,23	287	Burung Merpati	C	7.20	1,620
253	Nardi Wiyono/12,13,24	286	Burung Merpati	C	7.20	1,620
254	Wakijo/11,25,26	285	Burung Merpati	C	7.20	1,620
255	Nurzani S/10,17	284	Burung Merpati	C	4.80	1,080
256	Iramsyah/9	283	Burung Merpati	C	2.40	540
257	Wahyono/8	282	Burung Merpati	C	2.40	480
258	Sukidah/29	291	Burung Merpati	C	2.40	540
259	Heri Zanarto/28	290	Gelang Burung	C	2.40	540
260	Lega Suyanto/7	281	Burung Merpati	C	2.40	540
261	Irvan	280	Burung Merpati	C	2.40	540
262	Sudarno/5	279	Burung Merpati	C	2.40	540
263	Ellya Totok/33	295	Burung Merpati	C	2.40	480
264	Astiyah/2,3,34	277	Burung Merpati	C	7.20	1,620
265	Sutrisno/1,35,36	276	Burung Merpati	C	7.20	1,620
266	Sujiono/4	278	Burung Merpati	C	2.40	540
267	L Slamet/32	294	Burung Merpati	C	2.40	540
268	Riyanto/31	293	Burung Merpati	C	2.40	540
269	Suratman/30	292	Burung Merpati	C	2.40	540
LOS : 34						
270	Atmo Diyono/ 4 - 9	297	Burung Merpati	C	14.40	3,240
271	Praptono	296	Burung Merpati	C	14.40	3,240
LOS : 35						
272	Munjiah/ 12	309	Burung Kicau	C	2.40	540
273	MC. Sudiyono/ 11	308	Burung Kicau	C	2.40	540
274	Rusdi Wahono/ 10	307	Burung Kicau	C	2.40	480
275	Joko Sutrisno/ 9	306	Burung Kicau	C	2.40	480
276	Widodo/ 8	305	Burung Kicau	C	2.40	480
277	RB. Murti AP/ 21	318	Burung Kicau	C	2.40	480
278	Siti Komariyah/ 6	303	Burung Kicau	C	2.40	480
279	Ngatno/ 5	302	Burung Kicau	C	2.40	540
280	Marsidik/ 4	301	Burung Kicau	C	2.40	480
281	Sumarsono/ 16	313	Burung Kicau	C	2.40	480
282	Suparjo/ 2	299	Burung Kicau	C	2.40	480
283	RB. Murti Pujarwanto/ 1	298	Burung Kicau	C	2.40	540

284	Sudiyono	321	Burung Kicau	C	2.40	540
285	Rustumsi/ 23	320	Burung Kicau	C	2.40	480
286	Tukari/ 22	319	Burung Kicau	C	2.40	480
287	Nunung/ 7	304	Burung Kicau	C	2.40	480
288	Rahmadiyanto/ 20	317	Burung Kicau	C	2.40	540
289	Bagus M/ 19	316	Burung Kicau	C	2.40	480
290	Bayu Aji/ 18	315	Burung Kicau	C	2.40	480
291	Subarsono/ 16	314	Burung Kicau	C	2.40	480
292	Ngadimin/ 3	300	Burung Kicau	C	2.40	480
293	Agus susanto	312	Burung Kicau	C	2.40	480
294	Parti/ 14	311	Burung Kicau	C	2.40	540
295	Sumarjito/ 13	310	Burung Kicau	C	2.40	540
LOS : 36						
296	Kusman/ 2 - 6	323	Burung Merpati	C	12.00	2,700
297	Eni Siswanti/ 1,7,8	322	Burung Merpati	C	7.20	1,620
LOS : 37						
298	C. Nasri/ 10	343	Satwa	C	2.40	540
299	Bayu Antoro/ 9	342	Satwa	C	2.40	480
300	Endang Sulistyawati/ 8	341	Satwa	C	2.40	480
301	Herminah/ 7	340	Satwa	C	2.40	480
302	Saring/ 6	339	Satwa	C	2.40	480
303	Supono/ 5	338	Satwa	C	2.40	480
304	Tugiman/ 4	337	Satwa	C	2.40	480
305	Tukirah/ 3	336	Satwa	C	2.40	480
306	Paijan/ 2	335	Warung Makan	C	2.40	480
307	Sumartono/ 1	334	Warung Makan	C	2.40	480
308	Siyono/ 20	353	Warung Makan	C	2.40	480
309	Ipa Diah Velani/ 19	352	Warung Makan	C	2.40	480
310	Surajiman/ 18	351	Warung Makan	C	2.40	480
311	Jumadi/ 17	350	Satwa	C	2.40	480
312	RS. Hirni Nugroho/ 16	349	Satwa	C	2.40	480
313	Puji Astuti/ 15	348	Satwa	C	2.40	480
314	Andri Yulianto/ 14	347	Satwa	C	2.40	480
315	Feri Ambrori	346	Satwa	C	2.40	480
316	Endang Alit/ 12	345	Satwa	C	2.40	480

317	Gunawan/ 11	344	Satwa	C	2.40	540
KIOS DEPAN						
318	Rini Purwestri/ 1	1	Mak Bur	C	12.00	4,800
319	Warno Sugiyono/ 2	2	Mak Bur	C	12.00	4,800
320	Sudadi Purwo S/ 3	3	Mak Bur	C	12.00	4,800
321	Mariyah Harti S/ 4	4	Mak Bur	C	12.00	4,800
322	Toto Sri W	5	Mak Bur	C	12.00	4,800
323	Murjini/ 6	6	Mak Bur	C	12.00	4,800
324	Prof.Dr. Mulyadi/ 7	7	Mak Bur	C	12.00	4,800
325	Prof.Dr. Mulyadi/ 10	10	Mak Bur	C	12.00	4,800
326	Ny. Prihatin M/ 8	8	Mak Bur	C	12.00	4,800
327	Rini Purweatri/ 16	16	Mak Bur	C	12.00	4,800
328	Pairi/ 15	15	Mak Bur	C	12.00	4,800
329	Dibyo Suwarno/ 14	14	Mak Bur	C	12.00	4,800
330	Joko Sumaryanto/ 13	13	Mak Bur	C	12.00	4,800
331	Sariyem Dibyo S/ 12	12	Mak Bur	C	12.00	4,800
332	Tom Suprojo DW/ 11	18	Mak Bur	C	12.00	4,800
KULINER						
333	Ngadiman/ 1-3,12-14	354	Kuliner	C	24.00	4,800
334	Sri Murni/ 4	355	Kuliner	C	4.00	800
335	Tohir/ 10	360	Kuliner	C	4.00	800
336	Wakiyo/ 5	356	Kuliner	C	4.00	800
337	Handoko Wasimin/ 11	361	Kuliner	C	4.00	800
338	Istrini/ 6,9	357	Kuliner	C	8.00	1,800
339	Noviana Setiani/ 8	359	Kuliner	C	4.00	800
340	Kusmiadi/ 7	358	Kuliner	C	4.00	800
341	Sabit/ 1,2,13,14	362	Kuliner	C	16.00	3,600
342	Sri Ari Rokhiati/ 3,4,11,12	363	Kuliner	C	16.00	3,200
343	Setiaji Prakoso/ 9,10	366	Kuliner	C	8.00	1,600
344	Purnomo Suprapto/ 6,7,8	365	Kuliner	C	12.00	2,400
345	Dasinem/ 5	364	Kuliner	C	4.00	800

IKAN HIAS BARAT						
346	Ngatijo/ 1	367	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
347	Kusdiyanto	368	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
348	Hartadi/ 3	369	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
349	Slamet Haryono/ 4	370	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
350	Juwanto/ 5	371	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
351	Hasan Buchori/ 6	372	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
352	Suyatini/ 7	373	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
353	Mujiyono/ 14	374	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
354	Sabar Haryanto/ 13	379	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
355	Trisna Adi W/ 12	378	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
356	Jumadi/ 11	377	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
357	Andri Yulianto/ 10	376	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
358	Kamiyem/ 9	375	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
359	Mugiyono/8	380	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
360	Jeni Ekawati/ 15	381	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125
361	Ngatirin/ 16	382	Ikan Hias Barat	C	7.50	1,125

186	Surojo	209	Burung Kicau	C	2.40	480
187	Sumiyati/9	208	Burung Kicau	C	2.40	480
188	Hariyanto/8	207	Burung Kicau	C	2.40	480

362	KWT. Pelangi Indah	385	Tanaman Hias	C	15	3,000
363	Sumardinah Pujono	386	Tanaman Hias	C	15	3,000
364	Ashari, Drs Med	387	Tanaman Hias	C	15	3,000
365	Indarwati, Ir	388	Tanaman Hias	C	15	3,000
366	Supardijono, Bsc	389	Tanaman Hias	C	15	3,000
367	Emi Swendani	390	Tanaman Hias	C	15	3,000
368	Sutrisno, Bsc	391	Tanaman Hias	C	15	3,000
369	Kuntarmaji	392	Tanaman Hias	C	15	3,000
370	Sri Mulyati, Hj	393	Tanaman Hias	C	15	3,000
371	Eviyanto Eko S, Drs	394	Tanaman Hias	C	15	3,000
372	Kusmiyanti	395	Tanaman Hias	C	15	3,000
373	Yuza Veronika	396	Tanaman Hias	C	15	3,000
374	Y. Sudarmi, Dra	397	Tanaman Hias	C	15	3,000
375	Sutri Antini	398	Tanaman Hias	C	15	3,000
376	Yaifnur Henry Lusiana	399	Tanaman Hias	C	15	3,000
377	Sri Sayekti	400	Tanaman Hias	C	15	3,000
378	Sutaman, Bsc	401	Tanaman Hias	C	15	3,000
379	Yuli Hendarti	402	Tanaman Hias	C	15	3,000
380	Sri Sukeksi	403	Tanaman Hias	C	15	3,000
381	Aris Heri Aryanto	404	Tanaman Hias	C	15	3,000
382	Joko Utomo	405	Tanaman Hias	C	15	3,000
383	Tuti Rohaeti	406	Tanaman Hias	C	15	3,000
384	Rr. Erina Mumpuni Tri Utami	407	Tanaman Hias	C	15	3,000
385	Edy Sugiri	408	Tanaman Hias	C	15	3,000
386	Sutri Harjana	409	Tanaman Hias	C	15	3,000
387	Sri Yantini	410	Tanaman Hias	C	15	3,000
388	Isti Mulyani	411	Tanaman Hias	C	15	3,000
389	Suyati	412	Tanaman Hias	C	15	3,000
390	Sumarlinah, Dra Hj	413	Tanaman Hias	C	15	3,000
391	Poppy Banowati, SE	414	Tanaman Hias	C	15	3,000
392	Murtiwi	415	Tanaman Hias	C	15	3,000

393	KWT. Pelangi Indah	1	Tanaman Hias	C	6	1,200
394	Sumardinah Pujono	2	Tanaman Hias	C	6	1,200
395	Ashari, Drs Med	3	Tanaman Hias	C	6	1,200
396	Indarwati, Ir	4	Tanaman Hias	C	6	1,200
397	Supardijono, Bsc	5	Tanaman Hias	C	6	1,200
398	Emi Swendani	6	Tanaman Hias	C	6	1,200
399	Sutrisno, Bsc	7	Tanaman Hias	C	6	1,200
400	Kuntarmaji	8	Tanaman Hias	C	6	1,200
401	Sri Mulyati, Hj	9	Tanaman Hias	C	6	1,200
402	Eviyanto Eko S, Drs	10	Tanaman Hias	C	6	1,200
403	Kusmiyanti	11	Tanaman Hias	C	6	1,200
404	Yuza Veronika	12	Tanaman Hias	C	6	1,200
405	Y. Sudarmi, Dra	13	Tanaman Hias	C	6	1,200
406	Supri Antini	14	Tanaman Hias	C	6	1,200
407	Yaifnur Henry Lusiana	15	Tanaman Hias	C	6	1,200
408	Sri Sayekti	16	Tanaman Hias	C	6	1,200
409	Sutaman, Bsc	17	Tanaman Hias	C	6	1,200
410	Yuli Hendarti	18	Tanaman Hias	C	6	1,200
411	Sri Sukeksi	19	Tanaman Hias	C	6	1,200
412	Aris Heri Aryanto	20	Tanaman Hias	C	6	1,200
413	Joko Utomo	21	Tanaman Hias	C	6	1,200
414	Tuti Rohaeti	22	Tanaman Hias	C	6	1,200
415	Rr. Erina Mumpuni Tri Utami	23	Tanaman Hias	C	6	1,200
416	Edy Sugiri	24	Tanaman Hias	C	6	1,200
417	Sutri Harjana	25	Tanaman Hias	C	6	1,200
418	Sri Yantini	26	Tanaman Hias	C	6	1,200
419	Isti Mulyani	27	Tanaman Hias	C	6	1,200
420	Suyati	28	Tanaman Hias	C	6	1,200
421	Sumarlinah, Dra Hj	29	Tanaman Hias	C	6	1,200
422	Poppy Banowati, SE	30	Tanaman Hias	C	6	1,200
423	Murtiwi	31	Tanaman Hias	C	6	1,200
424	Kelompok 3	0	Tanaman Hias	C	21	4,200
425	Shinta Paulina	0	Kuliner	C	30	6,000

LATIHAN LOMBA BURUNG BERKICAU KMP (KICAU MANIA PASTY)

Jln. Bantul No. 141 Dongkelan Yogyakarta
Contact Person : GARYANA (HP. 08122701407)

**TANPA
TERIAK**

**LATBER SENIN, 04 MARET 2013
PUKUL 15.00 WIB**

- > PENTET
- > PLECI A
- > CUCAK IJO A
- > ANIS MERAH
- > KACER
- > MURAI BATU
- > LOVE BIRD

Khusus untuk Pleci, apabila
peserta diatas 30 gantangan :
 - Juara I + Rp 50.000,-
 - Juara II + Rp 25.000,-

PENDAFTARAN

Rp 30.000,-

JUARA	PESERTA						
	51 – 60	41 – 50	31 – 40	26 – 30	21 – 25	16 – 20	10 – 15
I	400.000	375.000	350.000	225.000	150.000	110.000	100.000
II	200.000	200.000	200.000	100.000	90.000	70.000	60.000
III	125.000	100.000	100.000	80.000	60.000	50.000	50.000
IV	80.000	80.000	80.000	50.000	50.000	40.000	-
V	50.000	50.000	50.000	40.000	40.000	-	-
VI	VI-X 40.000	VI-VIII 40.000	40.000				
VII							

**RUTIN SETIAP JUM'AT SORE PENDAFTARAN Rp 10.000,-
SEPERTI BIASA PUKUL 15.00 WIB**

- > CIBLEK
- > CUCAK IJO B
- > PLECI B
- > KENARI

Peserta diatas 31 gantangan
kelipatan 5 hadiah Rp 40.000,-
untuk pendaftaran Rp 30.000,-

Pendaftaran Rp 20.000,-
hadiah Rp 30.000,-

PENDAFTARAN

Rp 20.000,-

JUARA	PESERTA						
	51 – 60	41 – 50	31 – 40	26 – 30	21 – 25	16 – 20	10 – 15
I	300.000	270.000	250.000	150.000	125.000	100.000	70.000
II	150.000	130.000	100.000	80.000	80.000	60.000	50.000
III	100.000	90.000	80.000	60.000	60.000	40.000	30.000
IV	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	30.000	-
V	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000	-	-
VI	VI-X 30.000	VI-VII 30.000	30.000				

PESERTA I – X HADIAH MENYESUAIKAN

APABILA
MINGGU I
HUJAN,
MAKA AKAN
DILAKSANAKAN
PADA
MINGGU II

JADWAL LOMBA :

- > PLECI A
- > CUCAK IJO A
- > PENTET
- > ANIS MERAH
- > KENARI
- > KACER
- > LOVE BIRD
- > CUCAK IJO B
- > MURAI BATU
- > CIBLEK
- > PLECI B

INFO LOMBA

- BENK-BENK 087839803300
- BOWO 08175453206
- GARYANA 08122701407
- SULISTYO 087838849880
- AGUS 087738303296

PESAN TIKET

- ADAM (08156869124)
- KOKO (08562911042)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0196
0545/34

Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY
Nomor : 146/UN.34/PL/2013 Tanggal : 22/01/2013

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : APRILIA MAHARANI AYU P. NO MHS / NIM : 09417141043
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ilmu Sosial - UNY
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Penanggungjawab : Yanuardi, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR NGASEM KE PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS (PASTHY) KOTA YOGYAKARTA BAGI PARA PEDAGANG PASAR

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 28/01/2013 Sampai 28/04/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

APRILIA MAHARANI AYU P.

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
3. Pengelola Pasthy Yogyakarta
4. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
5. Dekan Fak. Ilmu Sosial - UNY
6. Ybs.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Alamat : Karangmalang Yogyakarta Telp. (0274) 548202, 586168 (Psw. 247, 248, 249)

Nomor : 146 / UN.34.14/PL/2013
Lampiran : -
Hal : Izin Survey

22 JAN 2013

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa kami, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta angkatan tahun 2009 bermaksud survey dan mencari data untuk menyusun Tugas Akhir Skripsi dengan judul "*Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Ngasem ke Pasar Satwa dan Tanaman Hias (PASTHY) Kota Yogyakarta bagi Pedagang Pasar*" dengan dosen Pengampu Yanuardi, M.Si.

Adapun mahasiswa tersebut adalah :

Nama / NIM : Aprilia Maharani Ayu P. (09417141043)
Prodi : Ilmu Administrasi Negara FIS - UNY

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Atas perhatian, kerjasama dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip Jurusan / Prodi
3. Arsip TU FIS – UNY



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

JL. Pabringan No.1 Yogyakarta, Kode Pos 55122 , Telp. 515871, 561510 Fax. 515871
E-MAIL : pasar@jogjakota.go.id ; E-MAIL INTERNET : pasar@intra.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / / /

Berdasarkan surat dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta Nomor : 070/0196 perihal permohonan izin melakukan penelitian, maka Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta memberikan ijin untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada :

Nama	:	APRILIA MAHARANI AYU P.
NIM	:	09417141043
Pada	:	Universitas Negeri Yogyakarta
Alamat	:	Karangmalang, Yogyakarta
Maksud	:	Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG PASAR NGASEM KE PASAR SATWA DAN TANAMAN HIAS (PASTHY) KOTA YOGYAKARTA BAGI PARA PEDAGANG PASAR
Lokasi/Responden	:	Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta, PASTHY, dan Pasar Ngasem
Waktu	:	Tanggal 31 Januari s/d 30 April 2013
Ketentuan	:	Menyampaikan hasil / laporan setelah selesai Penelitian/Kegiatan

Kemudian diharapkan petugas di lapangan setempat untuk menindaklanjuti seperlunya.

Yogyakarta, 31 Januari 2013

An. Kepala
Bidang Pengembangan

